

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana karena melalui mekanisme pembuktianlah hakim menentukan apakah seorang terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana atau tidak. ketentuan mengenai pembuktian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar formil dalam penyelesaian perkara pidana. Pembuktian tidak hanya bertujuan untuk mencari kebenaran materil, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa agar tidak dijatuhi pidana tanpa dasar hukum yang kuat. Tujuan utama pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk memberikan keyakinan kepada hakim mengenai benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana serta keterlibatan terdakwa dalam peristiwa tersebut. Adanya pembuktian yang sah serta putusan yang dijatuhkan memiliki legitimasi hukum dan mencerminkan asas keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijssysteem*). Ketentuan mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

¹Tri Wani Andini, Hudi Yusuf, 2025, *Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Intelek Insan Cendekia, Vol. 2, No. 7, hal. 13137

2025 tentang KUHP yang tercermin dalam Pasal 78 ayat (12) yang mengatakan bahwa : "Dalam hal Hakim memperoleh keyakinan bahwa Pengakuan Bersalah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) dan didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, hakim memberikan putusan sesuai dengan kesepakatan dalam berita acara." Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembedaan mensyaratkan dua unsur penting, yaitu terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim. Alat bukti saja tidak cukup tanpa keyakinan hakim, dan sebaliknya keyakinan hakim tidak boleh berdiri tanpa dukungan alat bukti yang sah.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ketentuan mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 235 yang menjelaskan bahwa alat bukti dalam proses pembuktian di persidangan pidana terdiri atas beberapa jenis, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam KUHP yang baru memberikan ruang yang lebih luas terhadap jenis alat bukti, termasuk pengakuan terhadap bukti elektronik dan berbagai bentuk alat bukti lain yang relevan selama diperoleh secara sah menurut hukum. Sementara dalam kasus penganiayaan keberadaan alat bukti *Visum et*

²Rahmad, Madjid, 2025, *Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa*, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol. 4, No. 2, hal. 131

Repertum menjadi sangat penting karena dokumen tersebut berfungsi memberikan gambaran objektif mengenai adanya luka, jenis luka, serta tingkat kekerasan yang dialami korban, sehingga membantu hakim menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana. *Visum et Repertum* sebagai salah satu bentuk alat bukti surat memiliki peranan strategis dalam memperkuat konstruksi pembuktian dan membangun keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.³

Visum et Repertum (VeR) merupakan alat bukti surat yang penting dalam perkara penganiayaan, tetap berkedudukan sebagai alat bukti surat karena merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan keahlian medis setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Sementara di satu sisi, isi dari *Visum et Repertum* juga dapat berkaitan dengan keterangan ahli, karena dokter yang membuat *Visum et Repertum* (VeR) dapat dimintai penjelasan di persidangan mengenai hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukannya. *Visum et Repertum* (Ver) tetap memiliki peran penting sebagai alat bukti dalam perkara penganiayaan untuk menjelaskan kondisi luka korban serta hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan.

Pembaruan sistem pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan adanya perluasan jenis dan bentuk alat bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 235 ayat (1) yang menyebutkan bahwa alat bukti terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan

³Adinda Kusumaning, Subhandi, 2024, *Analisis Terkait pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Perspektif Hukum Forensik*, Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 4, hal. 85

terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Dalam ketentuan tersebut, pengertian alat bukti surat juga diperluas tidak hanya terbatas pada dokumen tertulis di atas kertas, tetapi juga mencakup dokumen atau data yang tersimpan dalam media elektronik. Perluasan ini memiliki relevansi terhadap kedudukan *Visum et Repertum* (VeR) dalam perkara pidana, khususnya penganiayaan, karena *Visum et Repertum* (VER) merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan keahlian medis setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban sehingga tetap berkedudukan sebagai alat bukti surat, bahkan dalam perkembangan sistem pembuktian modern juga dimungkinkan berbentuk dokumen elektronik yang sah dan dapat digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua dokumen tertulis dapat serta-merta dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana melainkan harus memenuhi persyaratan formil sesuai ketentuan hukum serta memiliki relevansi materiil dengan perkara yang sedang diperiksa di persidangan.⁴

Visum et Repertum merupakan salah satu instrumen penting dalam proses pembuktian perkara pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap tubuh manusia. Secara medis *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban, baik

⁴Krisna Wahyuningrum, 2018, *Pengaruh Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya*, Jurnal Yudiciary, Vol. 1, No. 2, hal. 67

yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, yang memuat temuan objektif mengenai kondisi tubuh, jenis luka, letak luka, serta kemungkinan penyebabnya. Laporan ini disusun berdasarkan ilmu kedokteran forensik dan dibuat secara profesional sesuai dengan standar medis yang berlaku. Secara yuridis, *Visum et Repertum* adalah surat keterangan ahli yang dibuat oleh dokter atas permintaan resmi penyidik untuk kepentingan proses peradilan pidana.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pengaturan mengenai alat bukti surat mengatur secara umum dalam Pasal 235 ayat (1) bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah surat yang dalam penjelasan Pasal 235 ayat (1) huruf c diartikan sebagai dokumen yang ditulis di atas kertas maupun dokumen atau data yang tersimpan dalam media elektronik. Berdasarkan ketentuan tersebut, *Visum et Repertum* (VeR) tetap dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat karena merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh dokter berdasarkan keahliannya setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban untuk kepentingan proses peradilan.⁶

Pihak yang berwenang membuat *Visum et Repertum* adalah dokter, terutama dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran forensik, atas dasar permintaan tertulis dari penyidik. Permintaan tersebut biasanya dilakukan dalam tahap penyidikan ketika terdapat dugaan tindak pidana yang menimbulkan luka atau kematian. Tanpa adanya permintaan resmi dari penyidik,

⁵Imron Rasyidi, 2022, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya, hal. 10

⁶Debi Aprilia, Anis Rifai, Suartini, 2025, *Kedudukan Visum et Repertum : Studi Kasus Beberapa Putusan Tindak Pidana Terhadap Hewan*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 14, No. 1, hal. 276

laporan medis biasa tidak serta-merta memiliki kedudukan sebagai *Visum et Repertum* dalam konteks hukum acara pidana. Dalam perkara penganiayaan, keberadaan *Visum et Repertum* memiliki fungsi yang sangat strategis. Visum sering kali menjadi bukti utama untuk membuktikan adanya luka pada tubuh korban, jenis dan tingkat keparahan luka, serta hubungan antara luka tersebut dengan dugaan perbuatan pelaku. Hal ini penting karena unsur “menyebabkan luka” atau “menyebabkan penderitaan fisik” merupakan bagian dari unsur delik penganiayaan yang harus dibuktikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tanpa visum, pembuktian mengenai ada atau tidaknya luka sering kali hanya bergantung pada keterangan saksi atau korban, yang bersifat subjektif.⁷

Meskipun *Visum et Repertum* telah diakui sebagai salah satu alat bukti dalam sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam praktik peradilan masih terdapat sejumlah persoalan yang menimbulkan perdebatan yuridis. Salah satu permasalahan mendasar adalah mengenai kedudukan visum itu sendiri, apakah secara tegas dikualifikasikan sebagai alat bukti surat atau sebagai bentuk keterangan ahli. Secara normatif, visum dapat dimasukkan dalam kategori surat keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP, namun dalam praktik persidangan sering kali dokter pembuat visum juga dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli secara langsung. Hal

⁷ Hilda Adinta Wulandari, 2025, *Akibat Hukum Perbedaan Keterangan Pengakuan Terdakwa Dengan Visum Et Repertum Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Lingkungan TNI*, Jurnal Nalar Keadilan, Vol. 3, No. 1, hal. 2

ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah visum cukup berdiri sebagai alat bukti surat ataukah harus diperkuat dengan keterangan ahli di persidangan.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang mengatur alat bukti yang sah, namun tidak secara tegas menyebutkan kedudukan *Visum et Repertum* (VeR), sehingga menimbulkan perdebatan apakah dokumen tersebut murni sebagai alat bukti surat atau juga mengandung unsur keterangan ahli. Selain itu dalam praktik peradilan terdapat perbedaan penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian visum di mana ada putusan yang menjadikannya sebagai dasar utama pembuktian unsur luka, tetapi ada pula yang menilai visum harus didukung alat bukti lain sesuai asas minimum pembuktian dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Permasalahan lain muncul ketika visum dibuat tidak secara rinci atau terjadi keterlambatan permintaan pemeriksaan oleh penyidik, yang dapat berdampak pada tidak optimalnya pembuktian unsur penganiayaan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam penerapan dan penilaian *Visum et Repertum* yang berimplikasi langsung terhadap pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara penganiayaan.⁹

Sementara masalah lain yang juga timbul ketika isi visum tidak sepenuhnya sejalan dengan fakta yang terungkap di persidangan misalnya terdapat perbedaan antara keterangan korban dan temuan medis dalam visum.

⁸I Gusti Ayu Radhi Kinandani, 2023, *Tinjauan Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Yang Dikeluarkan Oleh Dokter Non Forensik Dalam Tindak Pidana*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12 No. 01, hal. 165

⁹Amir Junaidi, 2017, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik (Untuk Kalangan Umum)*, Media Penerbit, Surakarta, hal. 20

Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian visum dibandingkan dengan alat bukti lain, serta bagaimana hakim menilai dan menyeimbangkan alat-alat bukti yang saling bertentangan.

Permasalahan-permasalahan mengenai kekuatan hukum dalam bukti visum tersebut menjadi semakin relevan dalam perkara penganiayaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mensyaratkan adanya perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Namun, dalam pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai penganiayaan mengalami perubahan penomoran. Ketentuan yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 351 KUHP kini diatur dalam Pasal 466 KUHP Baru. Pasal tersebut tetap menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan dapat dipidana apabila perbuatannya menimbulkan rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang lain, dengan ancaman pidana yang disesuaikan berdasarkan akibat yang ditimbulkan, seperti luka berat atau kematian. Unsur mengenai adanya luka dan tingkat keparahannya sering kali sangat bergantung pada hasil pemeriksaan medis yang dituangkan dalam visum. Ketidakjelasan mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam praktik peradilan menunjukkan adanya celah atau gap penelitian yang penting untuk dianalisis lebih mendalam guna memberikan

kejelasan normatif dan kontribusi terhadap penguatan sistem pembuktian dalam perkara penganiayaan.¹⁰

Hasil visum menunjukkan pola luka yang sistematis dan fatal akibat serangan senjata tajam secara bersama-sama, sehingga memperkuat pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) dan perbuatan fisik (*actus reus*) terdakwa. Sementara itu meskipun korban meninggal dunia, karakter luka yang tercantum dalam visum menunjukkan kondisi yang berbeda sehingga berdampak pada perbedaan penerapan pasal oleh hakim. Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa isi dan kualitas *Visum et Repertum* dapat memengaruhi klasifikasi tindak pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, dalam praktik peradilan terdapat perbedaan penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian visum, di mana ada putusan yang menjadikannya sebagai dasar utama pembuktian unsur luka atau sebab kematian, tetapi ada pula yang tetap mensyaratkan dukungan alat bukti lain sesuai asas minimum pembuktian.

Berdasarkan fenomena masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka terlihat bahwa *Visum et Repertum* memiliki peranan yang sangat signifikan dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap tubuh dan nyawa seseorang. Namun demikian, perbedaan penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian visum, variasi penerapan pasal akibat perbedaan karakter luka, serta ketidakseragaman dalam menempatkan visum sebagai alat bukti surat atau yang harus diperkuat dengan keterangan ahli

¹⁰Ainuddin, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia Lengkap*, Cetakan Pertama, Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), Mataram, hal. 05

di persidangan menunjukkan masih adanya persoalan normatif dan praktis dalam sistem pembuktian. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Kedudukan *Visum Et Repertum* (Ver) Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHP.”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian tindak pidana penganiayaan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (12) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Apa kendala dan tantangan yang muncul dalam penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti di pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian tindak pidana penganiayaan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (12) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui kendala dan tantangan yang muncul dalam penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti di pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan juga manfaat praktis, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang berkaitan dengan sistem pembuktian. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta memperjelas batasan konseptual antara alat bukti surat dan keterangan ahli dalam praktik peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, dalam menilai kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* pada perkara penganiayaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum, terutama dalam membuktikan unsur luka atau akibat yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan proposal ini menggunakan jenis penelitian normatif (*normative law*). Pendapat dari Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa : “Penelitian normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada norma atau kaidah hukum yang

tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, serta doktrin atau teori hukum.”¹¹

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundangan termasuk adanya regulasi ataupun peraturan yang berlaku terkait isu hukum yang sedang di teliti. Pendekatan perundang-undangan ini terkait peneltiian hukum normatif memiliki kegunaan baik itu maupun secara praktis maupun secara akademis.¹²

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian terhadap konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan doktrin.¹³

¹¹Abdulkadir Muhammad, 2016, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52

¹²Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, hal. 17

¹³Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, hal. 118

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun terkait bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdapat dua sumber yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sehingga penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Sumber Bahan Hukum Primer, penjelasan dari Peter Mahmud Marzuki, dapat dijelaskan bahwa hukum primer sumber utama yang digunakan pada penelitian ini karena menyajikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar dalam analisis norma serta penerapannya.¹⁴ Adapun yang menjadi bahan hukum primer adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat bahan hukum primer yaitu sumber yang dari adanya publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Sehingga dengan adanya sumber bahan hukum sekunder dapat membantu peneliti untuk menemukan sebuah gagasan

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 11.

dan juga penguat sebagai acuan dalam memecahkan sebuah permasalahan.¹⁵

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun proses terkait pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi, sesuai dengan topik yang sedang diteliti yaitu dengan cara menggali berbagai informasi yang bersumber dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, dan sumber lainnya baik secara tertulis maupun dari media elektronik, serta studi kepustakaan memerlukan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian ilmu hukum.¹⁶

5. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisa bahan hukum normatif dengan tinjauan yuridis. Analisa bahan hukum dengan pendekatan deskriptif menggambarkan sebuah fenomena yang diteliti secara mendalam dengan menggambarkan sebuah objek ataupun analisa yang terjadi di lapangan melalui deskripsi berupa kata-kata secara jelas dan juga tertata. Sehingga dengan menggunakan pendekatan bahan hukum normatif dengan tinjauan yuridis berupa pemahaman terhadap

¹⁵ *Ibid.* hal. 141

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hal. 48

fenomena yang di teliti sampai dengan pengumpulan data observasi lalu kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan analisa bahan hukum yang digunakan.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan atau tata urutan penulisan yang terstruktur dan sistematis dalam suatu karya tulis ilmiah. Sistematika ini berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami isi tulisan secara runtut. Adapun sistematika penulisan dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta adanya sistematika penulisan yang dapat digunakan untuk mengetahui rancangan serta ruang lingkup pada bab selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang pembuktian dalam hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan

¹⁷Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, hal.

dan, *Visum et repetrum* (VER) dalam perspektif hukum serta kedudukannya dalam pembuktian.

BAB III : PEMBAHASAN

Pembahasan menjelaskan bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam sistem pembuktian tindak pidana penganiayaan berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 serta kendala dan tantangan yang muncul dalam penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti di pengadilan.

BAB IV : PENUTUP

Penutup membahas mengenai kesimpulan dan saran penelitian terkait kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam sistem pembuktian tindak pidana penganiayaan berdasarkan perspektif KUHP dan KUHPA